



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi
e-Mail : kominfo@tegalkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 050 / 76 TAHUN 2023

TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
PENETAPAN PPID NOMOR 050/340 TAHUN 2022 TENTANG DAFTAR
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUBLIK PEMERITAH
KABUPATEN TEGAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik.;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.;
- c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 050/340 Tahun 2022 Tentang Daftar Inormasi yang di Kecualikan pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Pelaksanaannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tegal dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana disetiap perangkat Daerah dalam pengelolalam Informasi dan Dokumentasi Publik diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Slawi
pada tanggal : 12 -09- 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL

Dra. NURHAYATI, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 197004261990012001

**DAFTAR PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSKUENSI		KLASIFIKASI INFORMASI
			APABILA DIBUKA	APABILA DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Surat-surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP - UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	Mendorong percepatan Peran serta/partispisai masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tidak terpenuhi Hak Publik atas Informasi Pelaksanaan Kegiatan pembangunan	Terbuka

